

IZIN KERAMAIAAN

- Dasar Hukum :

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, Dan Pemberitahuan Kegiatan Politik.

- Persyaratan :

1. Surat Permohonan.
2. Fotokopi KTP Pemohon.
3. Surat Rekomendasi dari Camat Setempat.
4. Surat Rekomendasi dari beberapa OPD terkait, yaitu Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, OPD yang membidangi Kesbangpol, Satpol-PP, dan OPD lain bila diperlukan.
5. Surat Pernyataan kesanggupan memelihara keamanan, ketertiban, dan kebersihan selama pelaksanaan kegiatan keramaian.
6. Pas Photo ukuran 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar.

- Jangka Waktu Penyelesaian : 5 Hari Kerja.

- Biaya : Tidak Ada Biaya.

- Masa Berlaku Izin : Selama kegiatan berlangsung.